

**PERUBAHAN - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 20/HK.04/17/Prov/VI/2021,
5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 20/HK.04/17/Prov/VI/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 56/SDM.11/17/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 20/HK.04/17/2021 diatur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN

- :
 - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2021;
 - Lampiran 1 halaman.